


RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Mal Pelayanan Publik - Gedung Pasar Atjeh Baru Lt. 3
Jalan Diponegoro - Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Banda Aceh, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja DPMPTSP Kota Banda Aceh. Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah perlu Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko. Secara umum, RTP meliputi :

1. Pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi.
2. Penguatan lingkungan pengendalian.
3. Pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko.
5. Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengedalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Andri, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat 1/IV/b
Nip.19840323 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN	2
D. MANFAAT	2
E. RUANG LINGKUP	3
BAB II.....	4
PROGRAM, KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM	4
BAB III	6
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA	6
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	6
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH.....	6
A. IDENTIFIKASI RISIKO	6
a. Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :.....	6
Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi.....	6
b. Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :.....	6
Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan penanaman modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.....	6
B. ANALISIS RISIKO.....	7
C. PETA RISIKO	9
BAB IV.....	11
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Walikota tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sistem Pengendalian Intern Pemeritahan (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pemimpin instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun instruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

Oleh karena itulah, implementasi SPIP dilingkungan instansi pemerintah menjadi hal yang strategis dan wajib untuk diimplementasikan oleh semua jajaran pada DPMPTSP Kota Banda Aceh.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai dilingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh.

D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengandalian (RTP) DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh sehingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok DPMPTSP Kota Banda Aceh.

2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Penyelenggaraan SPIP sebagai dasar pemantauan kemajuan penyelenggaraan SPIP yang berkelanjutan.
4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat diwujudkan secara efisien dan efektif.
5. Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.
6. Seluruh peraturan perundungan dapat dipatuhi.

E. RUANG LINGKUP

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di DPMPTSP pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian atas kegiatan-kegiatan strategis melibatkan seluruh jajaran unit kerja di lingkungan DPMPTSP.
2. Pengendalian Intern atas pelaksanaan program dan kegiatan atas rencana tindak pengendalian dalam tahun 2025.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM

Pada Tahun anggaran 2025 mempunyai 6 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan seperti tercantum, pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Tujuan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium penanggung jawab keuangan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian seragam dinas Pegawai
4	Pengadaan Barang Milik Darah pada Perangkat Daerah		
	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah
	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan administrasi umum perangkat daerah terpenuhi
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang terpenuhi
	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tepenuhinya unit kerja internal yang mendapat layanan service dan suku cadang kendaraan
	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan kerja yang mendapat layanan service dan suku cadang
	15	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor yang mendapatkan layanan service

II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	16	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
	17	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
III		Program Promosi Penanaman Modal	
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	18	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
IV		Program Pelayanan Penanaman Modal	
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	19	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	
	20	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
V		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	21	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
	22	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
VI		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegratas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	23	Pengelolaan, Peyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

BAB III

PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 yang disusun DPMPTSP Kota Banda Aceh diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada DPMPTSP.
2. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial pada DPMPTSP.

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani yaitu:

a. Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :

Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi.

b. Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :

Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan penanaman modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.

Selain risiko dalam pencapaian tujuan strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh, terdapat risiko lainnya yang menghambat pencapaian tujuan kegiatan utama organisasi yaitu:

1. Berkurangnya jumlah investor yang berinvestasi, sehingga rendahnya capaian nilai investasi di Banda Aceh

2. Masih minimnya kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan
3. Data pelaku usaha belum valid
4. Adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin
5. Laporan jumlah pelaku usaha belum mencapai target
6. Rendahnya kualitas layanan yang diterima Masyarakat
7. Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi
8. Masih kurangnya pengawasan antar dinas teknis terkait terhadap pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya.

Adapun Daftar Risiko Teridentifikasi diuraikan dalam Lampiran 1.

B. ANALISIS RISIKO

Sesuai definisinya bahwa analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya, adapun analisis risiko terhadap program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Analisis Risiko terhadap Pencapaian Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko						Form 4
Nama Pemda		: Kota Banda Aceh				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.				
		Meningkatkan Pengembangan Ekonomi dan Sosial				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penanaman Modal				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko			Skala Risiko
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	f=dxe	
a	b	c	d	e	f=dxe	
I	Risiko Strategis					
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSP.24.18.21.01	3	4	12	
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSP.24.18.21.02	2	3	6	
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.					
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	RSO.24.18.2101	2	3	6	
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	RSO.24.18.2102	3	4	12	
III	Risiko Operasional OPD 1: ...					
1	Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi	ROO.24.18.21.01	3	4	12	
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal di karenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim.	ROO.24.18.21.02	3	4	12	
<p>Keterangan:</p> <p>Kolom a diisi dengan nomor urut</p> <p>Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi</p> <p>Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran kode risiko</p> <p>Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi</p> <p>Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi</p> <p>Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan</p>						

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan munculnya pernyataan risiko secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Faktor manusia : komitmen dan kompetensi petugas, kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap perizinan berusaha, pemahaman pelaku usaha dan motivasi petugas
 - b. Faktor anggaran : keterbatasan anggaran
 - c. Faktor metode : perencanaan yang kurang, kebijakan pemerintah, koordinator lintas sektor, sosialisasi dan monitoring evaluasi kegiatan yang masih kurang
 - d. Faktor mesin/peralatan : kondisi dan keterbatasan peralatan kerja
 - e. Faktor bahan baku/material : format laporan dan data yang kurang representatif, serta spesifikasi sarana dan prasarana.
2. Pernyataan risiko yang telah teridentifikasi, jika faktor penyebabnya tidak dikendalikan akan menimbulkan dampak yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan/program. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dari pemilik risiko.

C. PETA RISIKO

Gambar 4.2. Peta Risiko Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025.

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kurang signifikan	signifikan	Sangat signifikan
Kenungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4	1	2	3	4
	Sering	3				
	Jarang	2				
	Sangat jarang	1				

Keterangan	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
------------	---------------	--------	--------	---------------

Berdasarkan peta risiko diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Terdapat 2 risiko yang mempunyai level sangat tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering/sangat sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi, yaitu risiko :
 - a. Belum Optimalnya Website MPP dan belum terintegrasinya aplikasi dengan website MPP
 - b. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal dikarenakan jumlah NIB terbit sangat banyak, sedangkan pelaksanaan pengawasan sangat minim, rendahnya kepatuhan investor/pelaku usaha dalam pelaporan LKPM sehingga dampak dari hal tersebut munculnya usaha yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.
2. Dampak ini muncul karena pengelola kegiatan belum konsekuen dan kemungkinannya sering terjadi serta signifikan terhadap pencapaian tujuan pada Sekretariat.

BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Berdasarkan hasil Analisis Risiko terhadap kegiatan yang teridentifikasi maka Rencana Tindak Pengendalian dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk semua program/kegiatan DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2025 telah mempunyai pengendalian terpasang yang diharapkan efektif dalam pengendalian dampak terhadap risiko yang telah teridentifikasi sehingga tidak menghambat dalam pencapaian tujuan program/kegiatan.
2. Penetapan pengendalian terpasang dilakukan oleh pemilik risiko berdasarkan penyebab dari munculnya pernyataan risiko yang telah teridentifikasi agar dapat meminimalisir/menghilangkan dampak pada pencapaian tujuan.
3. Penetapan pengendalian terpasang juga berdasarkan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, metode yang digunakan serta sarana dan prasarana yang mendukung, Selain itu komitmen, kerjasama dan koordinasi lintas sektor juga sangat penting.
4. Pengendalian terpasang yang telah ditetapkan akan digunakan dalam penyusunan rencana tindak pengendalian, rencana informasi dan komunikasi pengendalian serta rencana pemantauan berkelanjutan atas pengendalian agar tujuan dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.